



PROSIDING

DISEMINASI DATA DEMAND-SUPPLY
PERUMAHAN DAN ADVOKASI
PERUMAHAN-KAWASAN PERMUKIMAN
DI KAB.KEPULAUAN ARU
(20 JULI 2023)



EDISI 2023

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga seluruh kegiatan dan tugas-tugas yang diamanatkan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Direktorat Jenderal Perumahan dapat terselesaikan dengan baik dan Prosiding kegiatan **Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kab.Aru** dapat diterbitkan.

Kegiatan ini dilakukan untuk sebagai tindak lanjut Amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta untuk mendorong percepatan dan efektifitas pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) dalam hal ini keberadaan Pokja PKP maupun Forum PKP sebagai wadah yang berfungsi mengkoordinasikan, mensinkronisasikan arah kebijakan dan strategi program daerah lintas sektor terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah Kab. Aru yang optimal.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi baik dari Dinas PKP Kab.Aru , Bappeda Kab.Aru, Dinas Sosial serta seluruh peserta tamu undangan, Tenaga Ahli (Perencanaan,Kelembagaan dan Pendataan), TIM BP2P Maluku serta para panitia kegiatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah saling membantu dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan “ **Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan Kawasan Permukiman di Kab.Aru Tahun 2023** ”.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Maluku

PITHER PAKABU, S.T., M.Si
NIP. 19691218 1996603 1 005

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Maksud dan Tujuan..... 3

1.2.1. Maksud 3

1.2.2. Tujuan 4

1.2.3. Waktu Penyelenggaraan 4

1.2.4. Peserta..... 4

BAB II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN PENYELENGGARAN DISEMINASI-ADVOKASI.....5

2.1. Pembukaan dan Arahan 5

2.2. Kolaborasi Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan PKP Melalui Forum PKP. 5

2.3. Capaian Program Sejuta Rumah (PSR) dan Perbaikan RTLH di Kabupaten Aru..... 8

2.4. Point Hasil Sharing-Diskusi 13

2.5. Saran-Saran..... 14

2.6. Point Kesepakatan Bersama 15

BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 16

3.1. Kesimpulan..... 16

3.2. Rekomendasi Tindak Lanjut..... 16

LAMPIRAN A (BERITA ACARA KESEPAKATAN)

LAMPIRAN B (ABSENSI PESERTA)

LAMPIRAN C (DOKUMENTASI KEGIATAN)

LAMPIRAN D (BAHAN TAYANG NARASUMBER)

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumahan dan kawasan permukiman dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, memberi konsekuensi adanya keharusan pada setiap tingkatan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Pemerintah pusat maupun daerah perlu menyelenggarakan PKP karena dapat mendukung penataan dan pengembangan wilayah, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sistem, dan budaya, dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau. Pemerintah dalam penyelenggaraan PKP berorientasi pada pemenuhan akses masyarakat terhadap layanan bidang PKP, yang tercermin pada aktivitas perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pemerintah menentukan target capaian yang akan dipenuhi di wilayah kerjanya, dan dalam hal ini pemerintah menyusun strategi pemenuhan dengan melibatkan berbagai para pemangku kepentingan yang ada. Pemerintah juga menyusun sejumlah kebijakan dan aturan untuk memayungi atau menjadi panduan dalam implementasi program/kegiatan yang telah disusun dan juga untuk mendorong optimalisasi peran dari para pelaku pembangunan ikut terlibat dalam pembangunan bidang PKP (pemerintah sebagai enabler). Pemerintah juga menjadi provider dalam pemenuhan akses layanan bidang PKP tetapi melihat bahwa anggaran pemerintah terbatas, maka peran pemerintah sebagai fasilitator/enabler sangat penting agar pihak non-pemerintah dapat berperan aktif memberi kontribusi nyata dalam penyediaan layanan bidang PKP bagi masyarakat. Pemerintah pun melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas layanan yang dihasilkan.

Perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai urusan pemerintahan konkuren dan termasuk urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan yang sangat kompleks dan bersifat multi sistem. Penanganan urusan PKP tidak bisa ditangani secara sendiri, oleh karenanya harus dilakukan secara komprehensif, sinergis, dan kolaboratif dari pusat hingga daerah. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 54 mengamanatkan adanya upaya mengkoordinasikan pengembangan PKP berupa kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) pada setiap tingkatan pemerintahan. Keberadaan Pokja PKP diharapkan dapat meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi berbagai sistem pada pengembangan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan terkait PKP sehingga penyelenggaraan PKP menjadi lebih efektif dan efisien.

Urgensi Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dilaksanakan dengan berbagai fungsi strategis, yaitu diantaranya sebagai pusat pembentukan karakter bagi keluarga, pelestarian budaya, serta peningkatan kualitas pada generasi yang akan datang. Selain itu, pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak. Pada implementasinya, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia mengalami berbagai tantangan, diantaranya meliputi rumah tidak layak huni, permukiman kumuh, backlog, dan tantangan perumahan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman tersebut, pemerintah menetapkan target pembangunan yang termuat pada rencana jangka panjang dan menengah nasional yang didapatkan berdasarkan data demand masyarakat terhadap perumahan, data supply perumahan, serta data lainnya yang menunjang terwujudnya jumlah target pembangunan pada suatu wilayah. Sehingga untuk mendapatkan target perumahan dan terpenuhinya jumlah perumahan yang baik, maka dibutuhkan kegiatan pendataan yang komprehensif terkait perumahan dan kawasan permukiman pada masing-masing wilayah yang ada khususnya di Provinsi Maluku.

Pada penerapannya, kegiatan pendataan yang dilakukan ini mengalami berbagai kendala seperti terbatasnya informasi yang didapatkan, serta sulitnya mendapatkan data yang bersumber dari Kabupaten/Kota. Untuk memudahkan terpenuhinya data tersebut, pemerintah melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) melakukan pendataan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai langkah untuk mengkolaborasi, mensinkronkan, dan mengkoordinasikan program serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman pada masing-masing provinsi. Pendataan terkait perumahan dan permukiman pada lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dilaksanakan oleh Tim Ahli Perencanaan dan Pendataan (TAPP) Provinsi Maluku dengan melibatkan berbagai dinas serta perangkat daerah yang kemudian dikoordinasikan melalui Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).

Mengingat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 131 bahwa pelibatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP berupa pemberian masukan, disampaikan melalui Forum PKP dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 54 dan Pasal 84 yang mengindikasikan perlunya ada Forum PKP dalam mendukung penyelenggaraan PKP, dengan demikian pembentukan Forum PKP menjadi hal yang tak terelakkan untuk mewujudkan penyelenggaraan PKP yang efektif dan efisien. Amanah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 dengan hadirnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perumahan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan di daerah agar

penyelenggaraan perumahan lebih tepat guna dan tepat sasaran. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Maluku pada Tahun 2023 mempunyai beberapa fokus utama, yaitu: 1) Peningkatan kemandirian Pokja PKP di daerah; dan 2) Pembinaan Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP, 3) Pendampingan terkait dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Peningkatan kemandirian Pokja PKP dititik beratkan pada pembentukan/restrukturisasi Pokja PKP dan pembentukan Forum PKP berikut program kerjanya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman , serta pemantauan dan mendorong penerapan SPM bidang perumahan melalui Pokja PKP Provinsi dan Pokja PKP Kabupaten/ Kota. Terkait Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP dititikberatkan pada mendorong kemandirian Dinas PKP provinsi dan Dinas PKP kabupaten/kota dalam pengumpulan dan pengelolaan data PKP, pengumpulan data koordinat kegiatan Ditjen Perumahan dalam rangka mendukung kegiatan Kebijakan Satu Peta , pengorganisasian dan pendokumentasian data perumahan ke dalam Sistem Informasi Bantuan Penyediaan Perumahan (SIBARU), Kolaborasi data dan informasi sistem terkait PKP dan melakukan konsolidasi data PKP. Kemudian terkait pendampingan RP3KP dititikberatkan pada pendampingan penyusunan-review/pengecekan kualitas dokumen RP3KP sedang atau sudah disusun – pendampingan penyusunan Ranperkada/Ranperda (RP3KP) serta sosialisasi RP3KP hingga monitoring status RP3KP Prov/Kab/Kota.

Melihat urgensi tersebut dan sebagai tahap lanjutan dalam pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman agar maksimal dan tepat guna , maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku perlu melakukan kegiatan di kab/kota yang ada di Provinsi Maluku dengan pembahasan yaitu terkait “ **Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kab.Aru Tahun 2023** ”.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kab.Aru Tahun 2023 diselenggarakan dengan maksud dan tujuan dapat dijelaskan pada sub bab berikut :

1.2.1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kab.Aru Tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya tindak lanjut Amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta untuk mendorong percepatan dan efektifitas pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) dalam hal ini keberadaan Pokja PKP dan Forum PKP sebagai wadah yang berfungsi mengkoordinasikan, mensinkronisasikan arah kebijakan dan strategi program daerah lintas sektor terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah Kab. Aru yang optimal.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kab.Aru Tahun 2023 ini adalah:

1. Mendorong kapasitas kelembagaan di Kab.Aru.
2. Memberikan pendampingan pembentukan forum PKP.
3. Identifikasi Data Demand-Supply Perumahan dalam Pemenuhan Basis Data dan Pencapaian Target Program Sejuta Rumah (PSR).
4. Mendorong peningkatan (SPM) Standart Pelayanan Minimal Bidang Perumahan.
5. Mendorong pendayagunaan dalam memaksimalkan RP3KP sebagai dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien.
6. Dapat membantu koordinasi dan memperlancar tugas dari Tenaga Ahli (Pendataan, Kelembagaan dan Perencanaan) dari Dinas PKP Aru , Pokja PKP Aru dan seluruh perangkat OPD pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku.

1.2.3. Waktu Penyelenggaraan

Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan Kawasan Permukiman di Kab. Aru Tahun 2023 dilakukan secara online-offline yang tempat penyelenggaraannya dengan rincian sebagai berikut:

- Hari Tanggal : Rabu, 20 Juli 2023
- Pukul : 13:00 WIT – Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Ballroom Eora Hotel Kabupaten Aru

1.2.4. Peserta

Peserta yang hadir dalam Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kab.Aru Tahun 2023 terdiri dari :
Ketua Pokja PKP Kab.Aru dan Staff DPKP Kab.Aru , Perwakilan Pimpinan Desa/Camat, Dinas PUPR Kab.Aru, Dinas Sosial, Disperkim, Bapelitbang serta TIM BP2P Maluku dll.

BAB II.**POKOK – POKOK PEMBAHASAN PENYELENGGARAN DISEMINASI-ADVOKASI****2.1. Pembukaan dan Arahan**

Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan Kawasan Permukiman di Kab. Aru Tahun 2023 diawali dengan sambutan dan arahan dari Kabid. Perumahan DPKP Aru dan TA.Pendataan Balai P2P Maluku . Adapun point arahan yang disampaikan terkait dengan menjelaskan tujuan agenda Diseminasi-Advokasi ialah mendorong kapasitas kelembagaan di Kab. Aru, membantu memberikan pendampingan pembentukan forum PKP, identifikasi Data Demand-Supply Perumahan dalam Pemenuhan Basis Data dan Pencapaian Target Program Sejuta Rumah (PSR) , mendorong peningkatan (SPM) Standart Pelayanan Minimal Bidang Perumahan, mendorong pendayagunaan dalam memaksimalkan RP3KP sebagai dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien serta dapat berpartisipasi aktif dalam membantu koordinasi data dll antara Balai P2P dan Kabupaten. Aru dapat berjalan dengan lancar.

2.2. Kolaborasi Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan PKP Melalui Forum PKP.

Materi ini disampaikan oleh TA.Perencanaan dan Kelembagaan Prov.Maluku (Ahmad Latupono, S.P) melalui via zoom-meeting. Didalam materi ini membahas beberapa hal terkait dengan pedoman dasar hukum ialah :

- Amanat Amandemen UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1)
- UU No.39 Tahun 1999 (Pasal 40) Tentang Hak Asasi Manusia
- PP No.1 Tahun 2011 (Pasal 131) Tentang PKP
- PP 88 Tahun 2014 (Pasal 16)
- Permen PUPR 12 Tahun 2020 (Pasal 17 dan 20-26)

Pokja PKP adalah kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman yang adalah lembaga untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan serta mengintegrasikan urusan pengembangan PKP pada tingkatan masing-masing sedangkan Forum PKP adalah wadah untuk memperemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP di daerah. Urgensi Pokja dan Forum Pokja perlu dioptimalkan dikarenakan urusan PKP sangat kompleks/multisector, terdapat *gap* dari pelaku kepentingan, koordinasi dan sinkronisasi antar sektor nampak stagnan apabila pokja/forum tidak optimal, pengawasan dan pengendalian yang lemah, sejumlah dokumen pembangunan di daerah sangat minim dan beriringan dengan kualitasnya yang rendah.

Keberfungsian Pokja PKP agar optimalkan perlu didasarkan atas 5 indikator penilaian yakni : aktivitas monitoring, rencana kerja Pokja, sekretariat PKP, aktivitas rapat rutin, dukungan BOP. Evaluasi Kinerja dan Keberfungsian ini berfungsi apabila ke 5 indikator tersebut dapat terlaksana, namun salah satu saja indikator tidak terlaksana/Sebagian tidak terlaksana maka otomatis dapat dikatakan Pokja PKP tersebut tidak berfungsi, hal tersebut dikarenakan ke 5 indikator tersebut saling memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya



Dalam penyampaian tersebut disampaikan juga penekanan pada pembinaan persiapan agenda pembentukan Forum PKP. Dalam hal ini, Forum PKP (sesuai Pasal 1 angka 4 Permen PUPR 12/2020 merupakan wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP, dengan demikian Forum PKP tidak terbentuk dari suatu Lembaga atau entitas organisasi tetapi berupa penyelenggara wadah pertemuan untuk berdiskusi-berdialog-berkomunikasi dan berkoordinasi antar pelaku yang berkepentingan. Perlu menjadi perhatian juga ditekankan bahwa keberadaan pembentukan Forum PKP pada dasarnya merupakan bentuk mewujudkan tata Kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan PKP yaitu penyelenggaraan PKP dilakukan secara inklusif dengan telah melibatkan peran masyarakat dan adanya transparansi.

Adapun dapat dipahami tugas dan fungsi Forum PKP ialah sebagai berikut :

- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan PKP.
- Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat.
- Memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan PKP.

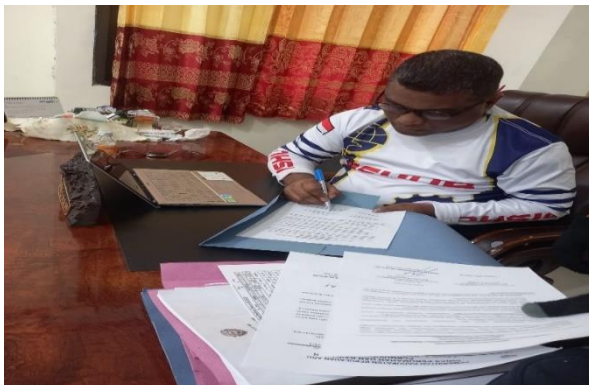
Perlu dipahami juga untuk stuktur forum PKP terdiri dari ketua, sekretaris dan keanggotaan Forum PKP perlu terdiri dari unsur ialah sebagai berikut :

- Instansi pemerintah yang terkait dengan bidang PKP (Pokja PKP)
- Asosiasi perusahaan penyelenggara PKP
- Asosiasi profesi penyelenggara PKP
- Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra penyelenggara PKP
- Pakar di bidang PKP dan/atau
- Lembaga swadaya Masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP.

Disampaikan pula dalam pembinaan persiapan pembentukan forum PKP perlu memperhatikan lebih jelas alur yang perlu ditempuh, yang mana dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Perlu diapresiasi khusus setelah melalui pembinaan ini, maka Pokja PKP dan seluruh elemen calon forum PKP Kab.Aru telah mengambil langkah dan bersepakat dalam mengagendakan pembentukan Forum PKP dengan melalui Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Pokja PKP Kab.Kepulauan Aru yang disahkan oleh Plt.Kadis DPKP Kab.Aru selaku sekretaris Pokja PKP Aru.



(Penandatanganan BA Rencana Tindak Lanjut dari Plt. Kadis DPKP Kab.Aru)

Keberadaan dokumen perencanaan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) merupakan hal penting karena sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dalam melaksanakan proses pembangunan untuk mengatasi masalah sektor perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka waktu 20 Tahun kedepan yang lebih baik, terarah dan tepat sasaran . Dalam menyusun tujuan RP3KP ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Disusun berdasarkan isu strategis dan keinginan cita-cita PKP 20 Tahun kedepan
- Bersifat spesifik menggambarkan permasalahan potensi, peluang tantangan PKP dan mencirikan khasan daerah
- Kalimat tujuan disusun dalam satu tangkai kalimat yang jelas
- Dapat memberi arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RP3KP

Disampaikan juga untuk kab/kota yang telah memiliki RP3KP perlu terus melaporkan status RP3KP sudah sampai ditahap mana. dan nantinya juga Balai P2P Maluku atas dasar tupoksi dari Dirjen Perumahan kedepannya akan melakukan penilaian terhadap RP3KP yang telah dimiliki pada masing-masing kab/kota. Dalam hal ini tata cara pelaporannya :

- Dilakukan oleh Balai/TA dengan berkoordinasi dengan Dinas PKP PKP Prov/Kab/Kota
- Pelaporan menggunakan formast yang sudah disediakan oleh Dit.SSPP secara online
- Pelaporan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu minggu pertama bulan juni dan desember
- Pelaporan wajib menyertakan dokumen RP3KP (progress terakhir dokumen saat update status)

2.3. Capaian Program Sejuta Rumah (PSR) dan Perbaikan RTLH di Kabupaten Aru

Materi ini disampaikan oleh TA.Pendataan Prov.Maluku (Tila Yespensa Saya,S.P.W.K). Didalam materi ini disampaikan peran diseminasi-advokasi terkait pendataan yakni :

- Koordinasi dan menjamin ketersediaan data terkait perumahan yang valid dan akurat sesuai dengan format basis data perumahan
- Memberikan pendampingan kepada pokja dalam pengumpulan data perumahan
- Mewujudkan kolaborasi dalam pendataan perumahan provinsi dan kab/kota
- Membangun dan mengelola Satu Data Indonesia bidang perumahan

Lebih lanjut disampaikan beberapa pembahasan ialah sebagai berikut :

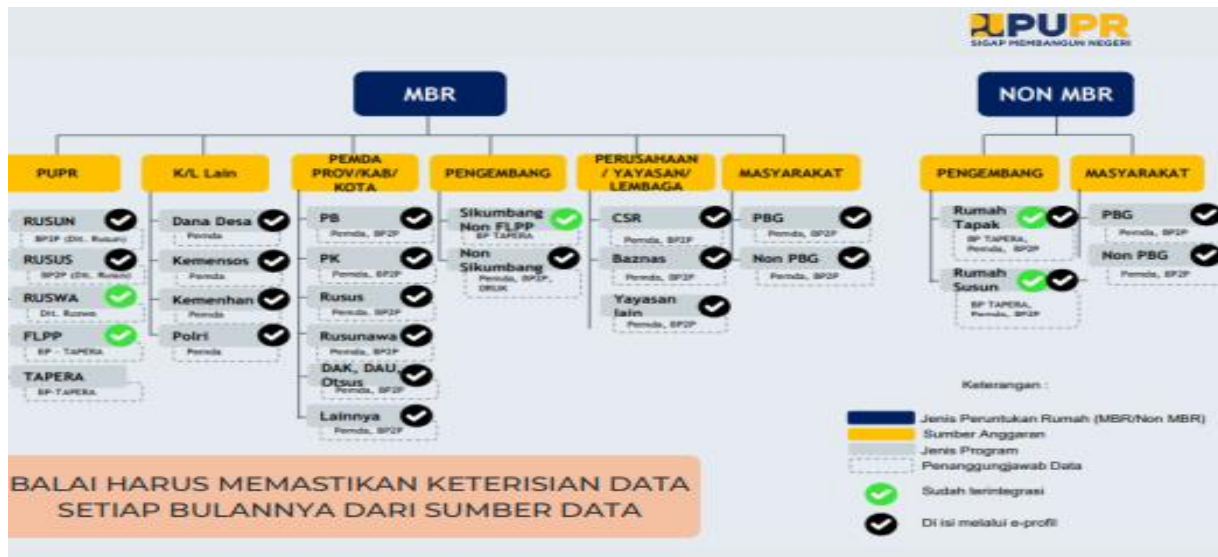
Urgensi Penyediaan Perumahan yang layak sebagai amanat (UUD Pasal 28 H ayat 1, UU No.1/2011, UU No.39/1999 dan Perpres 3/2016), tercapainya SDGS tujuan 11.1, mampu

menyerap banyak tenaga kerja, berdampak multiplier efek untuk sektor lainnya dan dapat berperan penghapusan kemiskinan ekstrim serta penurunan stunting di daerah.

Urgensi Program Sejuta Rumah (PSR) merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan para pemangku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian bagi seluruh masyarakat serta terkhususnya bagi masyarakat penghasilan rendah (MBR) dalam menjangkau kepemilikan rumah yang layak huni serta agar mampu menekan penurunan angka backlog dan RTLH di daerah maupun penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan hal ini juga dalam memastikan penargetan 1 Juta rumah setiap tahunnya dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun dasar hukum pendataan PSR menjadi tanggung jawab bukan hanya di pusat tapi juga di tingkat daerah:

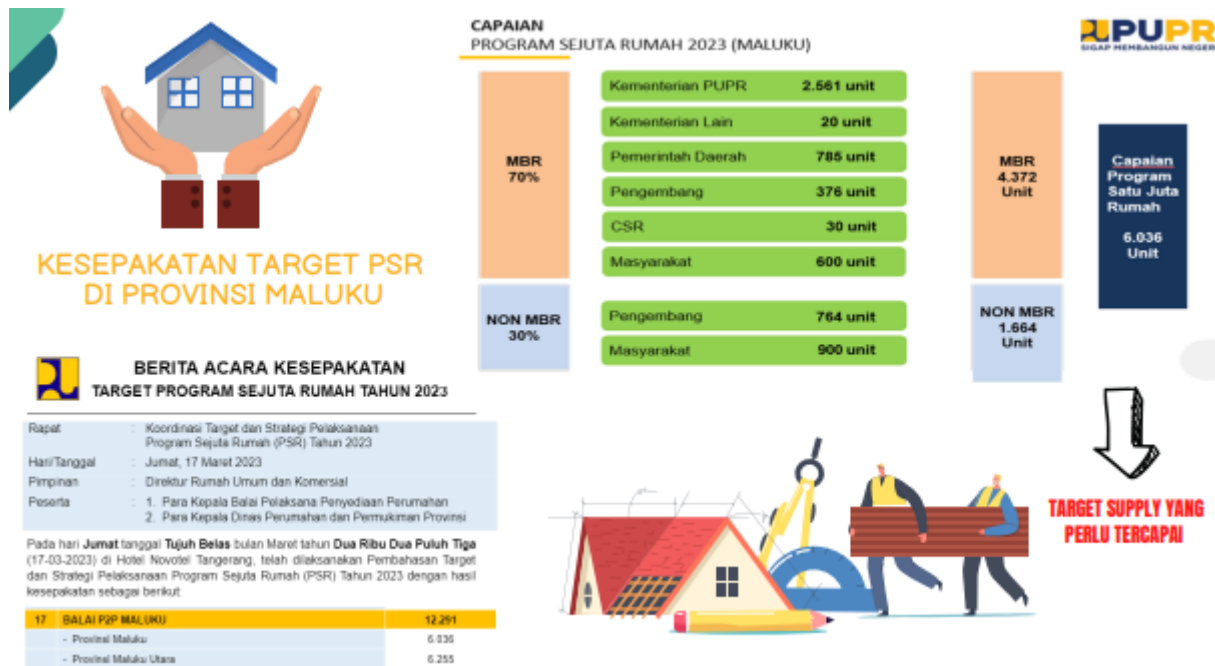


Pelaksanaan PSR tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya basis data terpadu dalam menjamin kualitas data dalam mengambil keputusan yang tepat guna sehingga perlu adanya dukungan pendataan real time/up to date dari seluruh stakeholder di lingkup pemerintahan pusat dan provinsi/kab/kota dan dukungan kolaborasi pelaksanaan realisasi dengan kolaborasi pendanaan. Dalam hal ini terkait dengan data, apabila data yang tersedia berkualitas akan membuat keputusan yang diambil pembuat kebijakan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat kemungkinan besar akan membuat kebijakan yang diambil pun menjadi keliru. Adapun struktur data Program Sejuta Rumah (PSR) yang perlu diperhatikan untuk dikoordinasi datanya dan pelaksanaannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



(Struktur Data Program Sejuta Rumah)

Disampaikan juga terkait dengan Target PSR Nasional sebesar 1.176.830 unit dan Target Provinsi Maluku 6.036 yang perlu tercapai di Tahun 2023 ini dan hal tersebut juga perlu menjadi dukungan pelaksanaannya di Kab.Aru. Lebih jelas dilihat pada gambar dibawah ini :



CULTURE FROM PONDRIAN PIRUJANAN PUCUNO 2022[illegible]

Tabel 24 Kriteria Penilaian Aspek Perencanaan Sistem Data Perusahaan		
A	Data Kelengkapan PNP	Bobot 10%
B	Data Status Peta Forum Perusahaan	Bobot 10%
C	Data Status RP3NP	Bobot 10%
D	Data Demand/Kebutuhan Perusahaan tahun 2022	Bobot 20%
E	Data Supply/Data Pengembangan Perusahaan tahun 2022	Bobot 20%
F	Data Target Perusahaan tahun 2023-2025	Bobot 20%
Verifikasi	Formula Penilaian Aspek Perencanaan PNP	Bobot 10%



PUPR
SALAH MEMBANGUN NEGARA



Input data secara bulanan dan input data penambahan di bulan berjalan. Misal: realisasi bulan Januari 50 unit, tambahan realisasi di bulan Februari 25 unit. Maka input di bulan Februari = 25 unit BUKAN 75 unit (50+25 unit)

www.programsatujutarumah.pu.go.id

Input Data Program Satu Juta Rumah

Website Pemda:

Provinsi:

Kabupaten / Kota:

Kecamatan:

Desa:

BP2P

1. Meningkatkan akses pendataan PSR pada BP2P berkewajiban untuk mengisi realisasi pembangunan **RUSUN** dan **RUSUS** di wilayahnya secara berkala setiap bulan.
2. Memastikan Pemda di wilayahnya mengisi data PSR secara online dan berkala setiap bulan.
3. Melakukan tabulasi data pengembang Non sukumbang dan data Non PBG dari data primer dan sekunder berdasarkan template excel dan Direktorat RUK.
4. Apabila pengisian data PSR belum optimal, agar BP2P secara aktif membantu pengisian melalui akun pemda secara berkala tiap bulannya.
5. Tiap BP2P perlu mendorong pendataan PSR dan memastikan ketercapaian target pendataan PSR per Provinsi di Wilayahnya.
6. Data PSR yang diinput online pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan upload bukti validasi/persetujuan Kepala BP2P.

Pemda (Pemprov / Kabupaten & Kota)

1. Pemda perlu berpartisipasi aktif untuk mengisi realisasi pembangunan rumah di Wilayahnya pada aplikasi pendataan PSR secara berkala setiap bulan, sesuai struktur data PSR.
2. Data PSR yang diinput online pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan upload bukti validasi/persetujuan Kepala Dinas yang menangani PKP di daerah.

Terkait dengan kelengkapan penyampaian data baseline masih terdapat data yang belum lengkap sedangkan untuk progress pelaksanaan PSR di Kabupaten Aru masih sangat jauh dari yang diharapkan sangat nampak stagnan dan cukup memperhatikan karena Demand yang tinggi (3.000 unit) tidak sebanding dengan supply yang baru hanya berjalan 39 unit. Perlu perhatian khusus dan tingkatkan progress lagi serta pendayagunaan potensi kolaborasi pendanaan yang variative dalam antisipasi/penyelesaian permasalahan anggaran yang bergeser sehingga pelaksanaan PKP dapat lebih optimal di beberapa bulan tersisa di Tahun anggaran 2023.

KONDISI DATA SUPPLY

KAB/KOTA	MDR1	MDR2	Non MDR	MDR1	Non MDR	MDR1	Non MDR	MDR1	Non MDR	MDR1	Non MDR	MDR1	Non MDR	MDR
	BSPS (PUMH)		PEMDA		YAYASAN/LEMBAGA/CSR		PENGEMBANG		PERBANKAN		(IMB/PBG)		MASYARAKAT (NON PBG)	DANA DESA
Kepulauan Aru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	36	-
TOTAL SUPPLY : 39 UNIT														

KONDISI PROGRESS PERLU DITINGKATKAN LAGI UNTUK 7 BULAN TERSISA TAHUN 2023 (PERLU KOMITMEN BERSAMA)



Dalam hal ini, Peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam pendataan Perumahan Kab.Aru perlu digiatkan keberfungsiaannya dalam memastikan data PKP terupdate dengan membangun system management pendataan yang rill time, membantu membantu/memberikan umpan balik terhadap setiap dinamika data PKP, rutin diseminasi informasi atas data resmi dan informasi PKP, optimalisasi kolaborasi berbagai stakeholder untuk pendanaan PKP serta optimalkan pemanfaatan fasilitas seluruh potensi pembiayaan eksisting pemerintah pusat maupun daerah (DAK Integrasi, APBD, Dana Desa dll). Yang menjadi catatan juga bukan hanya terkait pendataan tapi juga perlu dukungan pelaksanaannya dari keseriusan pemda/OPD dan stakeholder di Kab.Aru untuk menggiatkan penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Aru.

2.4. Point Hasil Sharing-Diskusi

1. Kami sangat mendukung terbentuknya Forum PKP ini, namun mengingat keberadaan mekanisme pembentukan Forum ini juga diperlukan menyesuaikan dengan rencana pada anggaran perubahan maka saran saja pembentukan Forum dilakukan setelah anggaran perubahan September/Oktobre namun sebelum itu Pokja sebenarnya sudah bisa menyiapkan perihal perlengkapan pembentukan forum dari bulan agustus (**Disampaikan Bappelitbang Kab.Aru**)
2. Dukungan Collect Data dan Dukungan Kolaborasi Semua Stakholder perlu terus didorong dan ditingkatkan dalam peran pelaksanaan penyelenggaraan perumahan di Aru lebih optimal dalam hal ini terkhususnya dalam program pengentasan kumuh dan RTLH pada perumahan dan kawasan permukiman di daerah pesisir pantai (**Disampaikan salah satu pimpinan desa/kecamatan**)
3. Forum PKP Kab.Aru perlu digodok dan disegerakan pembentukannya, harapannya ketika terbentuk dan telah memulai kerjanya pastinya PKP di Kab.Aru dapat berjalan lebih efektif dan efisien (**Disampaikan TA. Perencanaan dan Kelembagaan**)
4. Pelaksanaan progress realisasi program PKP dapat ditingkatkan lagi dengan menjaring kolaborasi pendanaan dari pihak lainnya mengingat anggaran di Kab.Aru untuk PKP yang terbatas dan minim serta RP3KP yang telah disusun perlu direview/ditinjau kembali sesuai dengan updating kebutuhan eksisting (**Disampaikan TA. Pendataan**)

2.5. Saran-Saran

1. **Disampaikan Kabid Perumahan DPKP Kab.Aru** (diupayakan Pokja PKP Kab.Aru dalam keberfungsiaanya dapat dioptimalkan lagi dan sepakat Forum PKP ini segera akan dibentuk dan mulai bekerja sebagaimana mestinya dalam mendukung penyelenggaraan PKP di Kab.Aru) .
2. **Disampaikan TA. Perencanaan dan Kelembagaan** (diupayakan kinerja Pokja PKP dan Forum PKP Kab.Aru yang akan dibentuk perlu dioptimalkan lagi di masa Tahun 2023 ini terkait dengan keberfungsian untuk koordinasi, sinkronisasi antar sektor , perlu turut aktif dalam mendayakan gunakan Pokja PKP dan Forum PKP dalam mendukung pendataan baseline data perumahan yang up to date, serta sesegera mungkin dari hasil rencana tindak lanjut dapat terbentuk Forum PKP di Kab.Aru).
3. **Disampaikan TA. Pendataan** (diupayakan peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam pendatan Perumahan Kab.Aru perlu digiatkan keberfungsiaannya dalam memastikan data PKP terupdate dengan membangun system management pendataan yang rill time, membantu membantu/memberikan umpan balik terhadap setiap dinamika data PKP, rutin diseminasi informasi atas data resmi dan informasi PKP, optimalisasi kolaborasi berbagai stakeholder untuk pendanaan PKP serta optimalkan pemanfaatan fasilitas seluruh potensi pembiayaan eksisting pemerintah pusat maupun daerah (DAK Integrasi, APBD, Dana Desa, Perumahan BUMN/BUMD, TNI/Polri) , dapat turut membantu update data pembangunan di masyarakat tanpa IMB/PBG secara rill time serta dukungan pelaksanaan PSR dari keseriusan pemda/OPD dan stakeholder di Kab.Aru untuk menggiatkan penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Aru di Tahun 2023 ini).
4. **Disampaikan Bappelitbang Kab.Aru** (diupayakan agenda pembentukan forum PKP ini menunggu anggaran perubahan pada September/Oktober 2023 telah terbentuk dan bekerja dalam pengoptimalan PKP di Kab.Aru)

2.6. Point Kesepakatan Bersama

1. Fasilitasi pembentukan Forum PKP Kabupaten Kepulauan Aru direncanakan pelaksanaannya pada bulan Oktober 2023.
2. Untuk menindaklanjuti point 1 diatas, Pokja PKP Kabupaten Aru akan melakukan rapat pra-persiapan pada minggu Pertama bulan Agustus dengan agenda sebagai berikut :
 - Menyepakati/menetapkan/tanggal pelaksanaan fasilitasi pembentukan Forum PKP.
 - Menyusun timeline rencana kegiatan persiapan dan pelaksanaan dengan merujuk pada alur Pembentukan Forum PKP yang telah disampaikan.
3. Fasilitasi pembentukan dan penyusunan rencana-rencana aksi tematik Forum PKP Tahun 2023.
4. Pokja PKP dapat turut berperan aktif dalam mendukung pendataan dalam pemenuhan basis data PKP dari seluruh sumber data (Pemda, OPD lainnya, Pemdes, Masyarakat dll) dan pelaksanaan Pencapaian Target PSR (Program Sejuta Rumah) di Provinsi Maluku khususnya wilayah Kab.Kepulauan Aru.
5. Pokja Pokja dapat meningkatkan keaktifannya dan keberfungsian dalam Pelaksanaan kinerjanya.
6. Dapat menggiatkan kolaborasi pendanaan yang lebih variatif dalam pelaksanaan penyelenggaraan perumahan di Kab.Aru.
7. Dapat berpartisipasi aktif dalam koordinasi pendataan PSR, inputing data PSR di SIBARU dan turut mendukung pelaksanaan pencapaian target Program Sejuta Rumah (PSR) Provinsi Maluku.

BAB III.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kegiatan Diseminasi Data *Demand-Supply* Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kab.Aru Tahun 2023,dapat disimpulkan yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Pokja PKP belum bekerja secara optimal hingga periode juli 2023 ini, hal tersebut terlihat dari keberfungsian untuk koordinasi, sinkronisasi antar sektor dll sehingga perlu digiatkan lagi.
2. Telah ada rencana upaya tindak lanjut yang diinisiasi dan disepakati bersama untuk Pokja PKP dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan Forum PKP dan juga Pokja PKP dan Forum PKP yang nantinya terbentuk dapat turut berperan aktif mendukung pendataan dalam pemenuhan basis data PKP dan pelaksanaan pencapaian target PSR (Program Sejuta Rumah).
3. Dalam hal penguatan data dan system informasi PKP pada baseline perumahan untuk Kab.Aru masih terdapat beberapa data yang masih kurang dan perlu dilengkapi lagi sedangkan terkait pelaksanaan PSR di Kabupaten Aru masih sangat jauh dari yang diharapkan sangat nampak stagnan dan cukup memperhatikan, maka perlu dioptimalkan lagi giat pelaksanaan realisasi penyelenggaraan perumahan dengan menggandeng pendanaan BUMN/TNI-POLRI/DANA DESA/Kementrian lainnya dll di sisa beberapa bulan target pencapaian Tahun 2023.

3.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

Dengan adanya Kegiatan Diseminasi Data *Demand-Supply* Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kab.Aru Tahun 2023, maka rekomendasi tindak lanjut diantaranya sebagai berikut :

- Giat optimalisasi peningkatan kinerja dan keaktifannya serta mensegerakan pembentukan Forum PKP.
- Giat kegiatan pokja dapat melakukan kolaborasi dengan pihak swasta, pengembang, pemdes, kementerian lainnya ataupun CSR dll dalam hal penganggaran agar supaya tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah yang notabnya sangat terbatas.
- Pokja PKP dan Forum PKP yang akan terbentuk dapat berpartisipasi aktif dalam sharing dan mengupdate data base perumahan secara real-time serta melengkapi baseline perumahan yang belum lengkap.
- Pelaksanaan PSR dapat terealisasi dengan baik di Kab.Aru dan permasalahan *backlog* perumahan dan RTLH dapat teratasi di Tahun 2023. Serta Admin PKP Kab.Aru dapat turut aktif melakukan inputing data realisasi pelaksanaan PSR di Aplikasi Sibar

LAMPIRAN A

(BERITA ACARA KESEPAKATAN)

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
TINDAK LANJUT DISEMINASI DATA DEMAND-SUPPLY PERUMAHAN
DAN ADOKASI POKJA PKP
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Juli** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-07-2023), bertempat di Hotel Eora Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, telah dilaksanakan kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi pembentukan Forum PKP Kabupaten Kepulauan Aru direncanakan pelaksanaannya pada bulan Oktober 2023.
2. Untuk menindaklanjuti point 1 diatas, Pokja PKP Kabupaten Aru akan melakukan rapat pra-persiapan pada minggu Pertama bulan Agustus dengan agenda sebagai berikut :
 - Menyepakati/menetapkan/tanggal pelaksanaan fasilitasi pembentukan Forum PKP.
 - Menyusun timeline rencana kegiatan persiapan dan pelaksanaan dengan merujuk pada alur Pembentukan Forum PKP yang telah disampaikan.
3. Fasilitasi pembentukan dan penyusunan rencana-rencana aksi tematik Forum PKP Tahun 2023.
4. Pokja PKP dapat turut berperan aktif dalam mendukung pendataan dalam pemenuhan basis data PKP dari seluruh sumber data (Pemda, OPD lainnya, Pemdes, Masyarakat dll) dan pelaksanaan Pencapaian Target PSR (Program Sejuta Rumah) di Provinsi Maluku khususnya wilayah Kab.Kepulauan Aru.

Demikian Berita Acara Hasil Kesepakatan ini dibuat untuk ditindaklanjuti secara baik dan bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perumahan yang efektif dan efisien serta tepat guna.

Dobo, 20 Juli 2023

TA. Perencanaan dan Kelembagaan
Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Maluku


AHMAD LATIPONO, SP

Plt. Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Aru


EDWIN A. PATTINASARANY, SH.,M.SI.,MH
NIP. 19750404 200012 1 006

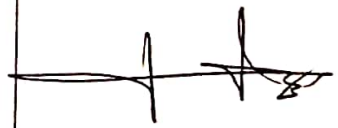
LAMPIRAN B

(Absensi Peserta)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akula Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : bp2pmaluku@pu.go.id

No.	NAMA LENGKAP	INSTANSI	JABATAN	NO. TELEPON	TTD
	Iusy Haimahu	Bapelitbang	kabid	085243152200	
	CHRISTAN KORITELU	DPUPR	Kabid	08243055577	
	Yusuf YUSUF NORDIAN	RT. 020/007	KETUA RT	081343093265	
	Dedy Dwarroso	Ditmas Sosial	KABID	085244215488	
	YUSTEN DJIRLAY	RT. 006/004 Simaliima	KETUA RT	0823-9876-7586	



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akula Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : bp2pmaluku@pu.go.id

No.	NAMA LENGKAP	INSTANSI	JABATAN	NO. TELEPON	TTD
	CATERINA L. ARAVAHA	RT 013/007 GALAY DUBU	Ketua RT		
	MILEN A. NGETRO	RT.006/002 GAAH DUBU	KETUA RT		
	ADONIA B. MAITA	GALAY DUBU RT 014-RW005	BENDAHARA		
	SUPARTI	KEL. GALAY DUBU	SEKUR		
	Corneli. Gaito	RT 07/03 Galay Dubu	Ketua RT		



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akula Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : bp2pmaluku@pu.go.id

No.	NAMA LENGKAP	INSTANSI	JABATAN	NO. TELEPON	TTD
	PAULUS BOGER	Ketua. PPP/PPW.04 Kel. Siwa Lima	KETUA	081241919181	
	THOMAS SOMNAIKUBUR	DINAS PKP	STAF	081248467871	
	YERMIMA. IWAMONY	DINAS PKP	STAF	0812-8893-2255	
	SUGSTRI .FEN/013	DINAS P k p	STAF	0821.9970-8220	
	Anton. Norimora	DINAS PKP	STAF	0823 9306 7370	



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akiula Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : bp2pmaluku@pu.go.id

No	NAMA LENGKAP	INSTANSI	JABATAN	NO. TELEPON	TTD
	UMAR Mubakad	Disperkim ARU	Staf	081254912340	
	Novita E Rahannitu	Disperkim ARU	Staf	081247040849	
	Ropilus BODER	Disperkim	Staf		
	Adonia K. Insulin	PKP. ARU	Staf		
	Helena Karelaun	PKP ARU	Staf	0821 5570 3177	

LAMPIRAN C

(Dokumentasi Kegiatan)



(Pembukaan Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Aru)



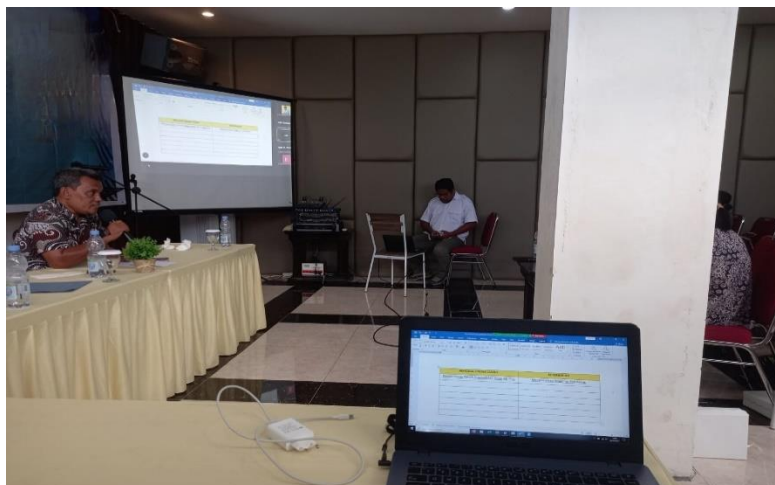
(Pemaparan Materi dari TA.Perencanaan dan Kelembagaan)



(Pemaparan Materi dari TA.Pendataan)



Sesi Diskusi Tanya-Jawab)



(Sesi Pemantapan Rencana Tindak Lanjut Persiapan Pembentukan Forum PKP Kab.Aru dan Dukungan Pemenuhan Basis Data dalam Pencapaian Target PSR)



(Penutupan - Sesi Foto Bersama)

LAMPIRAN D

(BAHAN TAYANG NARASUMBER)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

FORUM PKP

Kolaborasi Peran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan PKP melalui Forum PKP

DISAMPAIKAN OLEH:
Staf Pendukung Balai P2P Maluku
AHMAD LATUPONO

Pada
Rapat Advokasi Pokja PKP Kabupaten Kepulauan Aru

Aru | 20 JULI 2022

Outline

- 01 Dasar Hukum
- 02 Mengenal & Urgensi Perlunya Forum PKP
- 03 Tugas dan Fungsi Forum PKP
- 04 Siapa Anggota Forum PKP
- 05 RTL Pembentukan Forum PKP Kabupaten Kepulauan Aru

Dasar Hukum

Landasan Konstitusional

Amanat
Amandemen
UUD 1945
Pasal 28H
ayat (1),

Mandat ini juga
sejalan dengan
UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak
Asasi Manusia
Pasal 40

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.

yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

01

Dasar Hukum

Kelembagaan Forum PKP

UU No 1 Thn 2011, Pasal 131 **Pelibatan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP berupa Pemberian masukan, disampaikan melalui Forum PKP.**

PP 88 Thn 2014, pasal 16 **yang mengindikasikan perlunya dibentuk Forum PKP dalam mendukung penyelenggaraan PKP, dengan demikian pembentukan Forum PKP menjadi hal yang tak tereleakkan dalam mendukung penyelenggaraan PKP yang efektif dan efisien.**

Permen PUPR 12 Thn 2020; Pasal 17 dan 20 - 26 **Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP; Struktur, Tugas dan Fungsi Forum PKP.**



Mengenal Forum PKP



Apa Itu Forum PKP ?

Pasal 1 angka 4 Permen PUPR 12/2020

Forum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Forum PKP) adalah Wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.

Dengan demikian Forum PKP TIDAK berbentuk suatu lembaga atau entitas organisasi, tetapi berupa penyelenggaraan wadah pertemuan atau ruang untuk berdiskusi, berdialog, berkomunikasi dan berkoordinasi antar pelaku yang berkepentingan.

Urgensi Perlunya Forum PKP

Bidang PKP yang bersifat multisektor dan multiaktor menyebabkan tidak semua permasalahan PKP bisa ditangani oleh pihak pemerintah sendiri. Sehingga harus memberdayakan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan keputusan atau kebijakan serta program/kegiatan yang tepat, efektif dan efisien.

Pembentukan Forum PKP pada dasarnya merupakan bentuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan PKP, yaitu penyelenggaraan PKP dilakukan secara inklusif, telah melibatkan peran masyarakat dan ada transparansi.

03

Tugas dan Fungsi Forum PKP

Optimalisasi Penyelenggaraan PKP

Tugas dan Fungsi Forum PKP

Forum PKP mempunyai Tugas dan Fungsi :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan Penyelenggaraan PKP
3. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat
4. Memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
5. Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan PKP.

04

Keanggotaan Forum PKP

Kolaborasi peran antar sektor

Tugas dan Fungsi Forum PKP

Anggota Forum PKP pada dasarnya terdiri dari

Forum PKP terdiri atas unsur :

1. Instansi pemerintah yang terkait dengan bidang PKP (Pokja PKP)
2. Asosiasi perusahaan penyelenggara PKP
3. Asosiasi profesi penyelenggara PKP
4. Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra penyelenggara PKP
5. Pakar di bidang PKP dan/atau
6. Lembaga swadaya Masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP

Contoh isntitusi/lembaga
yang dapat menjadi anggota Forum PKP.

1. Instansi pemerintah yang terkait PKP (Pokja PKP)
2. BUMN atau BUMD :
 - a. PLN
 - b. PDAM
 - c. PTGN
 - d. Perum Perumnas, dsb
3. Asosiasi Pengembang :
 - a. Real Estate Indonesia
 - b. APERSI
 - c. HIMPERAS, dsb
4. Asosiasi Profesi :
 - a. Ikatan Ahli Perencana (IAP)



- b. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
 - c. Perhimpunan Insinyur Indonesia (PII). dsb
5. Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank
6. Akademisi dan Praktisi
7. Lembaga Swadaya Masyarakat
8. Badan Usaha Swasta



05

RTL Pembentukan Forum PKP

Struktur dan Alur Pembentukan

PUPPR
SIKAP MEMBANGUN NEGERI

Struktur Forum PKP

PUPPR
SIKAP MEMBANGUN NEGERI

Pasat 17

Ketua
Sekretaris
Anggota





NO	RTL / KEGIATAN	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	Rapat Pokja PKP		Timeline rencana kegiatan pembentukan Forum PKP
2	FGD Pembentukan Forum PKP		Penyepakatan pembentukan Forum PKP dan waktu Pelaksanaan
3	Pembentukan Forum PKP		Forum PKP Kab. Kepulauan Aru
4	dst		

Terima Kasih





CAPAIAN PROGRAM SEJUTA RUMAH (PSR) DAN PERBAIKAN RTLH DI KABUPATEN ARU

~TAPP PENDATAAN MALUKU~
(TILA YESPENZA SAYA,S.P.W.K)

Disampaikan dalam acara :
Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi
Perumahan dan Kawasan Permukiman



PERAN DAN TUJUAN BALAI PADA DISEMINASI DAN ADVOKASI

Koordinasi dan
menjamin ketersediaan
data terkait perumahan
yang valid dan akurat
sesuai dengan format
basis data perumahan

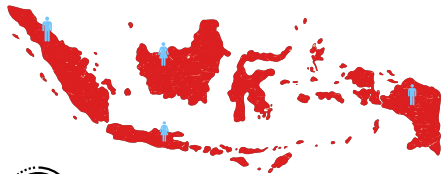
Memberikan
Pendampingan kepada
Pokja dalam
pengumpulan data
perumahan

Mewujudkan kolaborasi
dalam pendataan perumahan
provinsi dan kabupaten/kota

Membangun dan mengelola
Satu Data Indonesia
bidang perumahan



URGENSI !!! PENYEDIAAN PERUMAHAN



Data Terakhir BPS Tahun
2022 Populasi Penduduk
Tembus 265,77 Juta Jiwa

Backlog/kekurangan huniaan
yang tidak terkendali dan
RTLH yang tinggi



Tidak dapat dipungkiri kondisi populasi penduduk tiap tahunnya meningkat, sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap permintaan tiap individu akan suatu rumah tinggal/hunian demi melangsungkan kehidupan. Hal tersebut juga beriringan dengan status sosial tiap individu yang memiliki keterbatasan penghasilan yang berbeda yang mana ditambah lagi kondisi lahan dan harga rumah yang meningkat sehingga terkadang rumah tinggal/hunian sulit dijangkau maupun terbatasnya sarana-prasarana pendukung perumahan/permukiman yang memadai. Melihat hal tersebut menjadi tuntutan yang paling penting bagi pemerintah dalam hal penyediaan rumah tinggal/hunian bagi tiap individu tersebut guna pemenuhan kebutuhan utama dan demi pemerataan kesejahteraan.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 H ayat 1 "Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin **bertempat tinggal**, dan mendapatkan **lingkungan hidup** yang baik serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan"

Alinea 4 "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia** dan untuk memajukan **kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

UU NO 1 / 2011
Perumahan dan
kawasan permukiman

Poin Menimbang:
"...bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau..."

UU NO 39 / 1999
Hak Asasi Manusia

pasal 40:
"Bahwa setiap orang/ individu berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak"

Perpres 3 / 2016
Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional

Poin 1 :
Nomor 102 Pembangunan
603.516 rumah bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (Lokasi
tersebar)

UMUMNYA TANTANGAN PENYEDIAAN PERUMAHAN

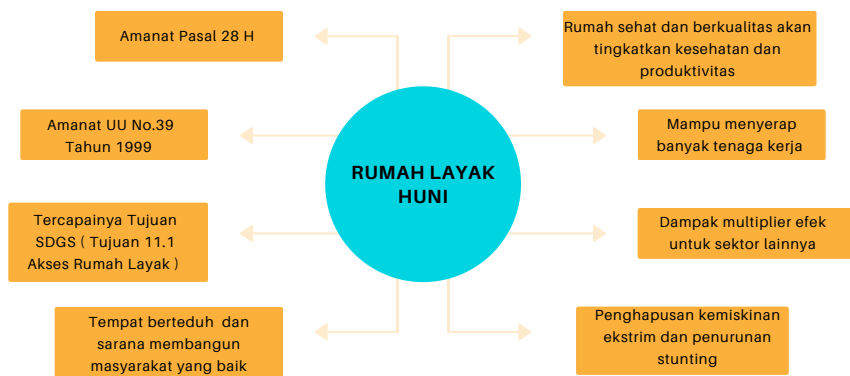


SIAPA SIH YANG PALING BERPERAN PENTING DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN ???

PASTINYA PANGGILAN BERSAMA SELURUH LAPISAN STAKHOLDER BAIK DI PUSAT MAUPUN DUKUNGAN POKJA PKP, DAERAH/PEMDA, PENGEMBANG, K/L DLL



MENGAPA PEMERINTAH PERLU MENYEDIAKAN RUMAH LAYAK ????



URGensi PROGRAM SEJUTA RUMAH (PSR)

PERAN PEMERINTAH



Pentingnya Program Sejuta Rumah (PSR)

Bertujuan Dapat mengurangi *backlog* dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH)

Program Sejuta Rumah(PSR) merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan para pemangku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat penghasilan rendah (MBR) yang telah dicanangkan Presiden RI sejak Tahun 2015 dengan capaian akhir Tahun 2022 mencapai 7.288.815 unit dengan capaian Tahun 2022 sendiri sebesar 1.117.491 unit dan rencananya target Tahun 2023 sebesar 1.176.830 unit

PSR SANGAT BERDAMPAK LUAS

DASAR HUKUM PENDATAAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH

Pemerintah Pusat

Pasal 16 huruf b

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:

Menyusun dan **menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman**

Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pasal 18 huruf a

Pemerintah kabupaten/ kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:
Menyusun dan **menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/ kota**

Pemerintah Provinsi

Pasal 17 huruf a

Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:

Menyusun dan **menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi**

UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

#bangga
melayani
bangsa

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan PKP (Pasal 18 ayat 1). Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dilakukan melalui menyusun dan menyediakan basis data, pemutakhiran data dll

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENDATAAN PERUMAHAN

1 PEMERINTAHAN PUSAT

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman
2. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan
3. Membangun dan mengelola Satu Data Perumahan

2 PEMERINTAHAN PROVINSI

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi
2. Membentuk **Pokja PKP dan Forum PKP Provinsi**, yang salah satunya berfungsi sebagai wadah koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah provinsi untuk mendukung penyediaan data perumahan tingkat provinsi
3. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan Provinsi
4. Mengembangkan aplikasi/ sistem informasi pendataan perumahan di tingkat provinsi

3 PEMERINTAHAN KAB/KOTA

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota
2. Membentuk **Pokja PKP dan Forum PKP Kabupaten/Kota**, yang salah satunya berfungsi sebagai wadah koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan data perumahan tingkat kabupaten/kota
3. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan Kabupaten/Kota
4. Mengembangkan aplikasi/ sistem informasi pendataan perumahan di tingkat provinsi

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

KETERLIBATAN
PMDA SANGAT
PENTING DALAM
PENDATAAN SESUAI
AMANAT (UU NO.1
2011 DAN PP 8 8
TAHUN 2014)

UPAYA WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PENYELENGGARAN PENDATAAN PERUMAHAN

1 Penguatan kapasitas staf Dinas PKP dalam pendataan, pengelolaan data dan informasi

4 Penyelenggaraan Forum Data PKP secara berkala

2 Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga (pendukung) pendataan PKP

5 Penyebarluasan informasi terkait hasil pendataan PKP kepada publik

3 Melakukan sinergi dalam pendataan multi pihak di Pokja PKP dan Forum PKP

6 Penyelenggaraan pusat data dan layanan informasi PKP (klinik perumahan) di daerah

IMPORTANT

01 Internalisasi Indikator Pembangunan Bidang PKP Nasional dalam Dokumen Perencanaan Daerah

05 Mengkaji dan Mengkaji Dokumen Perencanaan Dana dan/atau Biaya Pembangunan Perumahan Bagi MBR

02 Optimalisasi Kolaborasi Berbagai Stakeholder melalui Pokja dan Forum PKP Daerah

06 Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas dan Potensi Pembiayaan Eksisting Pemerintah (seperti DAK Integrasi, FLUP, Dana Desa, dll)

03 Membangun Sistem Manajemen Pendataan PKP Yang Up To Date dan Valid

07 Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional pada Tingkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

04 Inisiasi Program Inovatif melalui Berbagai Program Unggulan Daerah

IMPORTANT

PERAN POKJA PKP DAN FORUM PKP DALAM PENDATAAN PERUMAHAN

PERAN

1 Membantu meningkatkan kualitas dan akurasi data perencanaan pembangunan PKP

2 Mendorong kepedulian dan keterlibatan publik dalam pengkinian (*updating*) data PKP

AKTUALISASI

1 Memastikan data PKP ter-update/ terkini

2 Memantau dan memberikan umpan balik terhadap setiap pergerakan/ dinamika data PKP

3 Melakukan diseminasi informasi atas data resmi dan informasi PKP

4 Mendorong pewujudan/ pembentukan pusat layanan data dan informasi PKP di daerah

Kontribusi Pokja PKP
1. Sinkronisasi dan penyesuaian data
2. Penyepakatan data dan indikator daerah
3. *Setting baseline* dan target pembangunan daerah

Kontribusi Forum PKP
Updating dan verifikasi data layanan publik terkait PKP (literik- air minum fasilitas pembiayaan perumahan pengentasan informasi dll.)

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI



Tersedianya data yang berkualitas akan membuat keputusan yang diambil pembuat kebijakan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat kemungkinan besar akan membuat kebijakan yang diambil pun menjadi keliru.

Keakuratan dan Kelengkapan Data Perlu dijaga dan diperhatikan agar tidak tumpang tindih

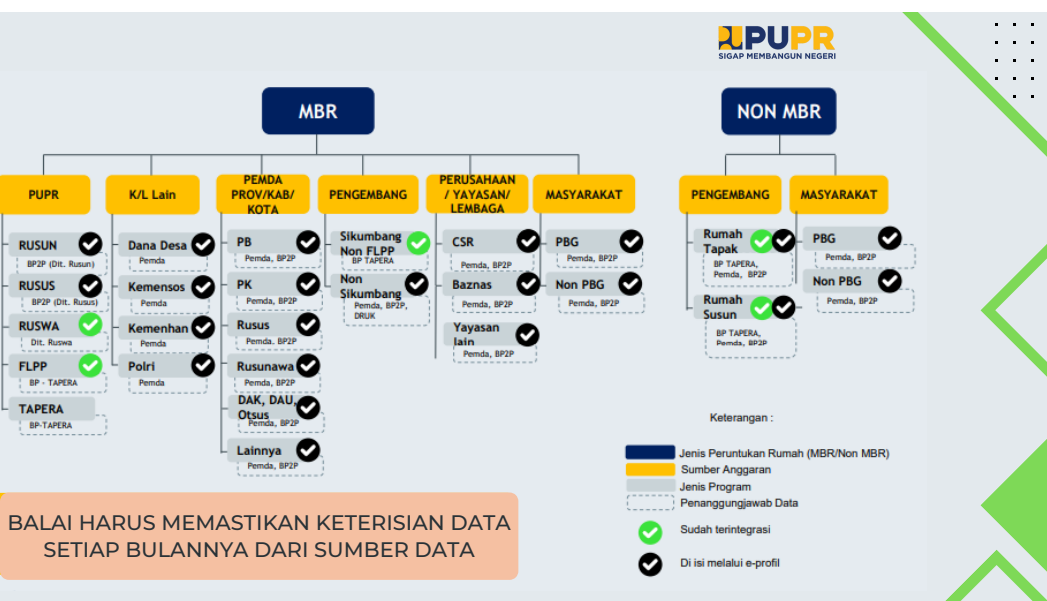
PENYUSUNAN BASIS DATA PERUMAHAN

ALUR INTEGRASI DAN SINKRONISASI DATA MELALUI SISTEM INFORMASI

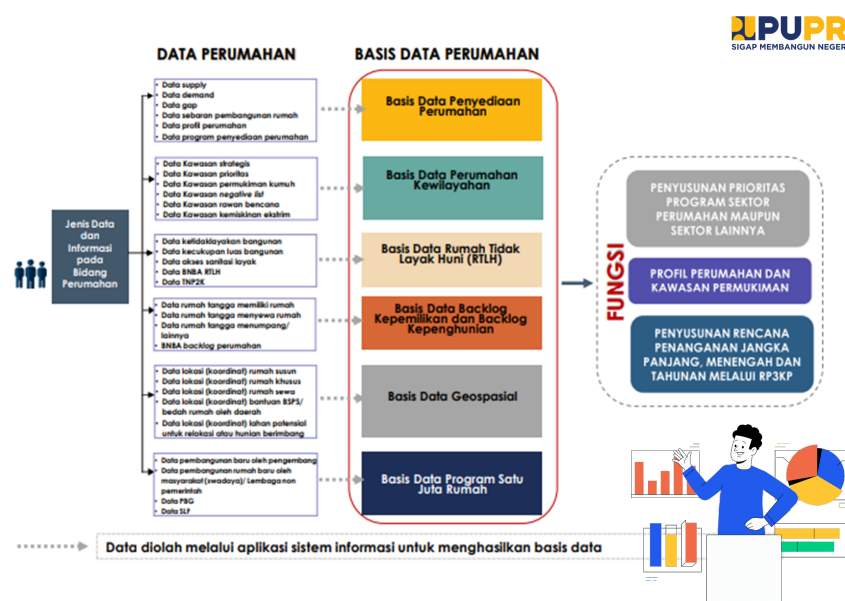


JENIS DATA YANG TERSEDIA

1. **Basis Data Penyediaan Perumahan**
Basis Data Perumahan merupakan gabungan data demand, data supply, data gap, data sebaran pembangunan rumah, data profil perumahan, data program penyediaan perumahan;
2. **Basis Data Perumahan Kewilayahan**
Merupakan data sektor perumahan per Kab/Kota – melalui forum antar stakeholder perumahan di Provinsi melibatkan seluruh Dinas PKP Kab/Kota dan Pokja PKP;
3. **Basis Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**
Merupakan data bnba RTLH untuk usulan bantuan (program BPS) –
4. **Basis Data Backlog Kepemilikan dan Backlog Penghunian**
Merupakan data bnba backlog perumahan untuk data perencanaan – bersumber dengan BPS dan BKKBN.
5. **Basis Data Geospasial**
Merupakan data sebaran koordinat penyediaan rusun, rusus, BPS, PSU perumahan.
6. **Basis Data Program Satu Juta Rumah**
Merupakan data pembangunan rumah baru oleh seluruh stakeholder perumahan (pusat (K/L), pemma, pengembang, masyarakat)



JENIS DAN FUNGSI BASIS DATA !!!



BASIS DATA PSR PADA UMUMNYA !!!

FORM 1 A (PROVINSI)

- Data kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman
- Data Status Pokja/Forum Perumahan
- Data Status RP3KP
- Data Demand/Kebutuhan Perumahan Tahun 2023
- Data Supply/Pembangunan Perumahan Tahun 2023
- Data Target Perumahan Tahun 2024-2026

FORM 1 B (Kab/kota)

- Data kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman
- Data Status Pokja/Forum Perumahan
- Data Status RP3KP
- Data Demand/Kebutuhan Perumahan Tahun 2023
- Data Supply/Pembangunan Perumahan Tahun 2023
- Data Target Perumahan Tahun 2024-2026

FORM SUPLAI PERUMAHAN

- Form data supply unit pembangunan baru per tahun untuk pengembang
- Form data supply unit pembangunan baru per tahun berdasarkan pengajuan KPR untuk perbankan
- Form data supply unit pembangunan baru per tahun berdasarkan PBG/IMB untuk dinas PTSP kab/kota atau yang diperoleh dari dinas PKP kab/kota serta data supply unit baru tidak melalui PBG/IMB
- Form data supply berdasarkan CSR (*corporate social responsibility*)

LAINNYA

- Updating Kondisi dan Realisasi Penanganan RTLH di tiap kab/kota
- Updating data geospasial

BASIS DATA PSR PADA UMUMNYA !!!

Format 1A Basis Data PKP untuk Provinsi

- Struktur Organisasi Dinas PKP Provinsi
- Alokasi APBD Provinsi untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
- Jumlah Fisik Bangunan Rumah
- Rincian Perumahan (Penghunan dan Kepemilikan)
- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- RTLH dalam Kawasan Kumuh

Format 1B Basis Data PKP untuk Kab/Kota

- Struktur Organisasi Dinas PKP Kab/Kota
- Alokasi APBD Kab/Kota untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
- Jumlah Fisik Bangunan Rumah
- Rincian Perumahan (Penghunan dan Kepemilikan)
- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- RTLH dalam Kawasan Kumuh

Form Suplai Rumah

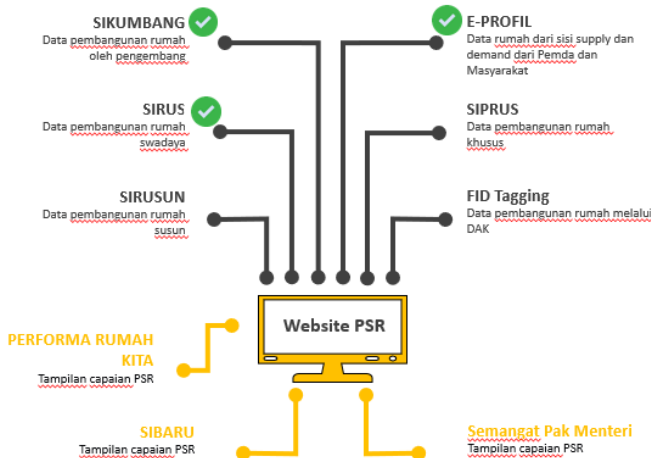
- Laporan bulanan data IMB untuk Kab/Kota
- Laporan bulanan data pembangunan unit baru
- Laporan bulanan data pengajuan KPR
- Laporan Bulanan Pembangunan Rumah melalui CSR/Tayasan/Rehabilitasi Lembaga Pengelola Keuangan Publik

Ketiga form basis data tersebut akan diinput ke dalam aplikasi e-profil dan nantinya sementara ini di baharui ke SIBARU yang terintegrasi



Data merupakan dasar yang penting dalam perencanaan dan pembuatan keputusan/ kebijakan pada proses pembangunan salah satunya dalam penyelenggaraan perumahan secara tepat guna

RENCANA INTEGRASI WEBSITE PSR DENGAN APLIKASI PENDATAAN PERUMAHAN



Catatan :
Sudah terintegrasi namun perlu pengembangan agar terintegrasi secara host to host
Hanya untuk tampilan capaian saja, tidak untuk supply data

Semangat Pak Menteri
Tampilan capaian PSR

Kab/Kota	Kota
Nama Street	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Alamat	
Kontak Person	A. (882****)

DAFTAR ISIAN PENDATAAN PERUMAHAN PROVINSI 2023

Kegiatan pendataan Perumahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi Perumahan. Data ini merupakan bagian dari Pembangunan Basis Data Perumahan Provinsi sesuai UU No 1 Tahun 2011 tentang Peraturan dan Kawasan Perumahan (PKP) pasal 11 dan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 18 ayat 1.

Tabel ini diisi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPK) Kab/Kota, untuk kabupaten/kota yang berkoordinasi dengan PUPR Kab/Kota, BPS Kab/Kota, Bappeda Kabupaten, Dinas Sosial Kabupaten, BKKID Kabupaten, dan instansi yang berkaitan lainnya secara mandiri. Untuk pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Bidang Tugas Pengumpulan Data dan Sistem Informasi Informasi, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan - dss@pusatpupr.go.id

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Bobot Perolehan Basis Data Perumahan

A	: Data Kelembagaan PKP	Bobot 10%
B	: Data Status Pokja/Forum Perumahan	Bobot 10%
C	: Data Status RP3KP	Bobot 10%
D	: Data Demand/Kebutuhan Perumahan tahun 2022	Bobot 20%
E	: Data Supply/Data Pembangunan Perumahan tahun 2022	Bobot 20%
F	: Data Target Perumahan tahun 2023-2025	Bobot 20%
Verifikasi	: Formulir Penyelesaian Isian Pendataan PKP	Bobot 10%

NO	Bulan	Nama Perumahan	Jenis Klasifikasi	Program	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Realisasi Pembangunan 2023 (Unit)	Tagasi Swam	Sumber Data
1	Januari	Data nama perumahan untuk BPS di Kota	Non MBPU	Rencana RP3KP/ Rencana APBN/ Rencana APBD/ CIP/Rehabilitasi/ Perumahan/ Masyarakat	Dinas Provinsi	Dinas Kabupaten/ Kota	Dinas Kecamatan	Dinas Kelurahan/ Desa	Dinas Perumahan Jumlah Perumahan Unit/ bangunan di/ dalam berjalan (Ruang pembangunan di/ dalam berjalan, tidak termasuk dari/ dalam sebelumnya)	Dinas Rumah Tangga/ Rumah Sisaan	Dinas Sumber Afil Data, Bank Asosiasi, TSP/ survey langsung, dll
2	Februari										

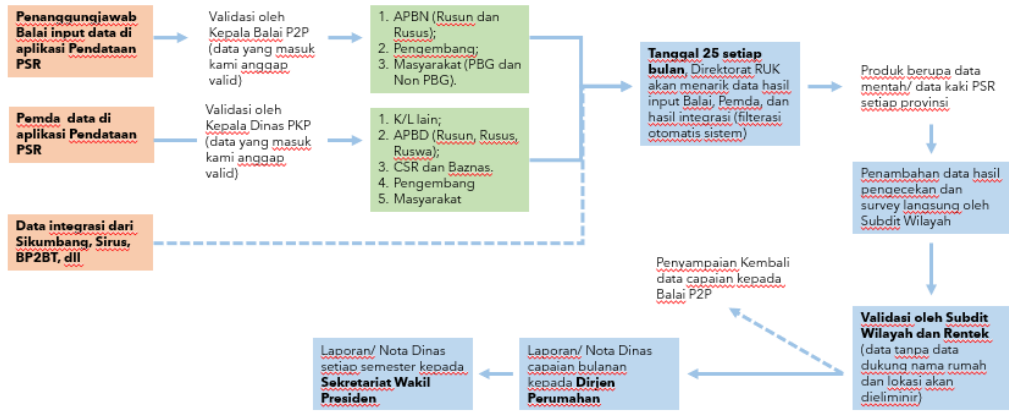
MEKANISME PENYAMPAIAN/PENGISIAN FORM

- 01 PENGISIAN DATA UPDATE DARI DPKP DENGAN KOORDINASI DATA PENDUKUNG DENGAN SUMBER DATA LAINNYA
- 02 TA. PENDATAAN KOORDINASI INTENS DENGAN NARAHUBUNG DAN KOMUNIKASIKAN KENDALA YANG DITEMUI DALAM PENYELESAIAN PENYAMPAIAN DATA
- 03 PROSESI PEMBAGIAN KEMBALI FORM-UPDATE BATAS MAX PALING LAMBAT SETIAP TGL 17 PER BULAN BERJALAN
- 04 EVALUASI DAN FIKSASI DATA FINAL SEBELUM INPUT (BATAS SETIAP TGL 20 BULAN BERJALAN)
- 05 INPUT OTOMATIS KE PUSAT MELALUI SIBARU MAUPUN SECARA MANUAL DAN VERIFIKASI FIX (TGL 21-23 TANGGUNG JAWAB INPUT BP2P DAN PEMDA)

UPDATE PER BULAN TANPA PENGECUALIAN



ALUR MEKANISME PENDATAAN PROGRAM SEJUTA RUMAH



Input data secara bulanan dan input data penambahan di bulan berjalan. Misal: realisasi bulan Januari 50 unit, tambahan realisasi di bulan Februari 25 unit. Maka input di bulan Februari = 25 unit BUKAN 75 unit (50+25 unit)

www.programsatujutarumah.pu.go.id

BP2P

1. Penanggungjawab pendataan PSR pada BP2P berkewajiban untuk mengisi realisasi pembangunan **RUSUN** dan **RUSUS** di wilayahnya **secara berkala setiap bulan**.
2. Memastikan Pemda di wilayahnya mengisi data **PSR secara online dan berkala setiap bulan**.
3. Melakukan tabulasi **data pengembang Non sikumbang dan data Non PBG** dari data primer dan **sekunder berdasarkan template excel dari Direktorat RUK**.
4. Apabila pengisian data PSR belum optimal, agar **BP2P secara aktif membantu pengisian melalui akun pemda secara berkala tiap bulannya**.
5. Tiap BP2P perlu mendorong pendataan PSR dan memastikan **ketercapaian target pendataan PSR per Provinsi di Wilayahnya**.
6. Data PSR yang diinput online pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan **upload bukti validasi/persetujuan Kepala BP2P**.

Pemda (Pemprov / Kabupaten & Kota)

1. Pemda perlu berpartisipasi aktif untuk **mengisi realisasi pembangunan rumah di Wilayahnya pada aplikasi pendataan PSR secara berkala setiap bulan, sesuai struktur data PSR**.
2. Data PSR yang **diinput online** pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan **upload bukti validasi/persetujuan Kepala Dinas yang menangani PKP di daerah**.

Rekapitulasi Realisasi secara berkala tiap bulan : Dirjen Perumahan > Menteri PUPR > Setwapres

Rencananya Target Tahun 2023 sebesar 1.176.830 unit



RENCANA TARGET CAPAIAN NASIONAL PSR

Data Capaian PSR ini merupakan data rumah terbangun ataupun yang ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan 2023 yang dilaksanakan dari pihak Kementerian PUPR, K/L, Pemda, Pelaku Pembangunan (Pengembang), Swasta maupun Masyarakat melalui program perumahan di berbagai sumber pembiayaan



KESEPAKATAN TARGET PSR DI PROVINSI MALUKU

BERITA ACARA KESEPAKATAN TARGET PROGRAM SEJUTA RUMAH TAHUN 2023

Rapat	Koordinasi Target dan Strategi Pelaksanaan Program Sejuta Rumah (PSR) Tahun 2023
Hari/Tanggal	Jumat, 17 Maret 2023
Pimpinan	Direktur Rumah Umum dan Komersial
Peserta	1. Para Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan 2. Para Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi

Pada hari **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (17-03-2023) di Hotel Novotel Tangerang, telah dilaksanakan Pembahasan Target dan Strategi Pelaksanaan Program Sejuta Rumah (PSR) Tahun 2023 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

17 BALAI P2P MALUKU	12.291
- Provinsi Maluku	6.036
- Provinsi Maluku Utara	6.255

CAPAIAN PROGRAM SEJUTA RUMAH 2023 (MALUKU)

MBR 70%	Kementerian PUPR	2.561 unit
	Kementerian Lain	20 unit
	Pemerintah Daerah	785 unit
	Pengembang	376 unit
	CSR	30 unit
	Masyarakat	600 unit
NON MBR 30%	Pengembang	764 unit
	Masyarakat	900 unit
MBR 4.372 Unit		
NON MBR 1.664 Unit		

Capaian Program Satu Juta Rumah
6.036 Unit

TARGET SUPPLY YANG PERLU TERCAPI



HAMBATAN/KENDALA PELAKSANAAN PSR KAB.ARU



Belum optimalnya pemberdayaan pokja dan forum pkp dalam membantu mengkoordinasikan percepatan penyampaian pendataan

Terlambatnya DPA dan alokasi dana dari APBD yang belum dirilis maupun alokasi dana yang minim

Ketergantungan Sejumlah kegiatan penyelenggaraan perumahan bertumpu pada anggaran APBD, namun realisasi APBD belum dirilis dan fix/adanya pergeseran

Kegiatan PKP nampak stagnan

Belum optimalnya pemenuhan Data PSR terutama data jumlah yang dibangun oleh masyarakat yang belum memiliki NON-IMB/PBG

Ketidakadaan informasi update terkait data KPR perseorangan dll dari pihak perbankan

Tingkat kesadaran para stakeholder perumahan yang belum merata akan peran dan fungsi data yang sangat penting & strategis

Ketidakadaan update informasi terkait perkembangan pembangunan dari alokasi dana desa dari TNI-Polri

Kurang kooperatifnya pihak CSR perusahaan dll yang ada di Kab.Aru untuk turut andil

Keterbatasan anggaran daerah dan juga tim faskel untuk update terkait dengan detail naik turunnya RTLH/Backlog

Anggaran lebih banyak diprioritaskan untuk sektor lainnya dibanding dengan sektor perumahan

IPUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI



Pendampingan dan optimalisasi pengaktifan peran pokja dan forum pkp

Perlu Kesiapan pemda, kadis PKP Aru dan seluruh stakeholder

Komitmen bersama stakeholder perumahan DPKP, Perbankan dan dinas perzinan dll agar terpadu 1 pintu (satu data) rutin mengirimkan data bulanan/Updating data
Untuk DPKP (Max Tgl 17), Perbankan/Perizinan (Max Tgl 19-20), Pengembang (Max Tgl 17)



STRATEGI PELAKSANAAN PSR DI KABUPATEN ARU

IPUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Pokja PKP dapat bekerja sama dengan pemerintah desa untuk berdayakan mahasiswa KKN dalam membantu pendataan masyarakat MBR/NON MBR yang NON PBG/IMB maupun kondisi sosbudekno masyarakat RTLH khususnya MBR dalam mencapai target PSR

Pengembang dapat terus giat melakukan pembangunan untuk Non MBR, namun juga giatkan rumah subsidi bagi MBR

Pemberian kemudahan perizinan dan kepastian status legalitas lahan dalam alokasi perumahan dalam mendukung kolaborasi pihak pengembang

Jejak kolaborasi dan sinergitas program perbantuan perumahan dan kembangan skema pembiayaan perumahan lagi lebih variatif dalam menggandeng peran CSR, Baznas dan lembaga keagamaan, pihak TNI/Polri dll

Pokja PKP dapat melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah desa di wilayah kab.aru untuk memaksimalkan alokasi dana desa dalam penyelenggaraan perumahan dengan (1 desa dalam per tahun dapat membantu/menangani 6-8 unit rumah. Serta jaring kolaborasi basis data MBR di tingkat desa

Percepatan rilis APBD dan PEMDA tetapkan alokasi khusus pendanaan dari APBD dapat diperbesar untuk anggaran penyelenggaraan perumahan di daerah dan antisipasi tidak terjadi pergeseran lagi

Memaksimalkan Waktu Tersisa di Tahun 2023 untuk segera meningkatkan progress realisasi pembangunan di tiap program dalam pencapaian target prognosis program sejuta rumah

STRATEGI PELAKSANAAN PSR DI KABUPATEN ARU

IPUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Kemudahan percepatan penertiban PBG/IMB dan penyelesaian masalah pembebasan lahan

Sinkronisasi Data Program PKP dan Kekumuhan dengan BPPW

Gandeng Kerjasama dengan Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi maupun kab/kota pada beberapa fraksi/pantai yang ada untuk tiap fraksi membantu 5 unit rumah

Optimalkan koordinasi secara intens antara pemangku kepentingan melalui luring dan daring serta dari kegiatan forum/rakor lintas sektor

Dukungan kerjasama dari BPS terkait pendataan pembangunan di masyarakat MBR/NON MBR yang NON PBG/IMB dengan berdayakan tim survey/sensus yang dimiliki

Komitmen bersama dalam penguatan sinergitas penyelenggaraan penyediaan perumahan bukan hanya pusat tapi kesadaran Pemda dalam ikut andil.

Perbankan juga dapat turut membantu dalam pemberian bantuan bahan material/ finansial untuk rehab rumah

PT.PLN dapat turut membantu memberikan informasi data terkait jumlah sambungan listrik PLN untuk sektor perumahan di tiap kab/kota. Serta dibutuhkan sumbangsih dana bantuan CSR dari PT.PLN

Pihak pemda dapat menetapkan kebijakan/ultimatum khusus di daerah untuk setiap CSR agar wajib dapat membantu/turut andil dalam penyelenggaraan perumahan

TIM Serbu TFL dari dinas PKP dapat membantu mendata pembangunan yang dilakukan masyarakat MBR/NON MBR yang NON PBG/IMB

Pihak perbankan dapat memberikan kemudahan dalam calon pengajuan KPR

Pemda dan Pokja PKP dapat membantu mengupdate informasi detail tentang CSR/LSM/Lembaga Terkait/Kementerian lainnya yang turut membantu penyelenggaraan perumahan

Berdayakan portal khusus dari DPKP Provinsi Maluku yang sudah diluncurkan (Baileo Maluku dalam mempermudah backup penyampaian supply dan demand secara rutin maupun secara ril time

Dukungan perangkat seluruh kecamatan dan desa terkait data tidak terdaftar Non PBG/IMB

“ HARUS DICRIPTAKAN INOVASI BARU, SINERGITAS BARU YANG MELIBATKAN SWASTA, JANGAN SEMUANYA BERGANTUNG PADA APBN. TAPI DILIBATKAN YANG NAMANYA BUMN, DILIBATKAN DUNIA USAHA YANG SEBANYAK-BANYAKNYA, TERUTAMA SWASTA ”

ARAHAN
PRESIDEN JOKO WIDODO

Contoh Kolaborasi Penyelenggaraan Perumahan Dengan Perbantuan Pihak Desa dan Lembaga Keagamaan



PATUT DICONTOKI UNTUK DITERAPKAN, MENGINGAT URUSAN PERUMAHAN BUKAN HANYA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN PUSAT NAMUN SELURUH PELAKU PEMBANGUNAN MAUPUN MASYARAKAT



Contoh Pemanfaatan Dana Desa: Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo



1. Pembangunan kompleks rumah sehat beserta PSU untuk rumah tangga RTLH di setiap desa menggunakan dana desa.
2. Dibangun di atas lahan pemerintah/pegawa/masyarakat.
3. Telah terbangun 699 unit rumah komunal yang tersebar di 18 lokasi

Sumber: Wawancara dan Kunjungan Lapangan Kementerian PPN/Logistik, 2020

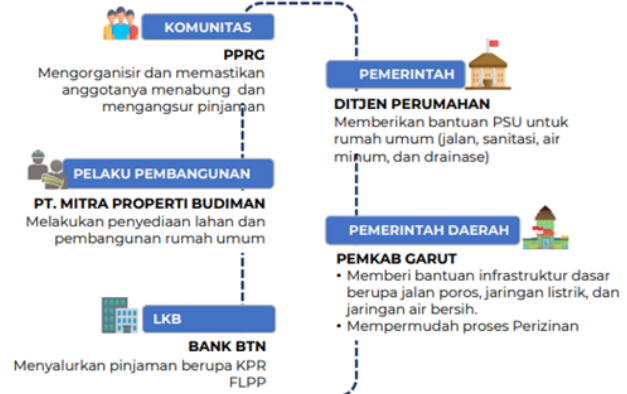
BAZNAS Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni di Maluku



Alhamdulillah! Alamin telah dilaksanakan giat perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Perbaikan rumah milik Pak Idris Leuly di Desa Tehua, Kecamatan Telutih ini merupakan salah satu dari Kolaborasi Program Rumah Layak BAZNAS yang dilakukan secara nasional. Sebelumnya Pak Idris dan keluarganya tinggal di sebuah rumah semi permanen yang terbuat dari bambu dan anyaman dedaunan pada atapnya. Secara keseluruhan di Provinsi Maluku sendiri terdapat 45 unit rumah tidak layak yang saat ini sedang dilakukan perbaikan. Semoga bantuan rumah layak huni ini dapat membantu mustahik akan kebutuhan dasar tempat tinggal layak yang aman dan nyaman. #zakat #cintazakat #RTLH #RumahLayak #kemasyarakatan #BAZNAS

CONTOH KOLABORASI PERUMAHAN BERBASIS KOMUNITAS (1/3)

01 Perumahan bagi Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Kabupaten Garut



IMPORTANT

Pendayagunaan dari hasil launcing aplikasi Baileo Maluku (integrasi penyamaan hal variable atau indicator) data perumahan yang telah mulai diprakasari oleh PKP Prov Maluku,)

Keseriusan Dukungan DPKP dan semua stakeholder/OPD dalam mendukung pendataan perumahan guna pengembangan satu data untuk penyelenggaraan perumahan

IMPORTANT

Seluruh Stakeholder (DPKP, PTSP, Pengembang dll dapat rutin penyampaian data rutin terupdate tiap bulannya

Mengalokasikan dan Kolaborasi Dana Perumahan Bagi MBR dalam skema pembiayaan yang variatif (Baznas, Keagamaan, CSR, Dana Desa dll)

Perlu Komitmen OPD Untuk Pengembangan Satu Data

Penyediaan data perumahan yang faktual, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Turut Update data terbaru dan juga dapat menyampaikan kendala/hambatan agar dicari solusi penyelesaian bersama



**KOMITMEN
APA LAGI YANG
PERLU DI
SUSUN**



**GIAT KESEPAKATAN
KOMITMEN**



DANKE !



www.bp2pmaluku.com



[pupr_perumahan_maluku_](https://www.instagram.com/pupr_perumahan_maluku_)



